

PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA-PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
KABUPATEN SAMPANG

Kpt 22 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENJUALAN  
LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA-PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN  
SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Nomor 3166/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyetujui permohonan pemindahtanganan barang persediaan pasca-Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 berupa Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, PSU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta PSU Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi jadwal retensi arsip dan kotak serta bilik suara berbahan karton dupleks Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan melalui Lelang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 1353 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pasca-Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 September 2025.
  - Lamp.: 3 hlm.